

**TATA KELOLA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI
LAMPUNG (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

**ADIB AL HAFIZ
NPM 2216021013**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TATA KELOLA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

ADIB AL HAFIZ

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola peningkatan penanaman modal di Provinsi Lampung dengan fokus pada peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada belum tercapainya target realisasi investasi tahun 2024, khususnya pada sektor Penanaman Modal Asing (PMA), yang mengindikasikan adanya tantangan dalam kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan investasi di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Kerangka analisis merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, dan orientasi pada kepentingan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terhadap aparatur DPMPTSP, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola penanaman modal di DPMPTSP Provinsi Lampung mengalami peningkatan, terutama dalam aspek transparansi melalui pemanfaatan sistem perizinan berbasis digital dan keterbukaan informasi. Namun, masih ditemukan kendala berupa ketidaksinkronan regulasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang berdampak pada efektivitas pelayanan dan tingkat kepercayaan investor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip good governance menjadi faktor strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Tata Kelola, Good Governance, Penanaman Modal, DPMPTSP, Investasi Daerah.

ABSTRACT

“Investment Governance in Lampung Province: A Study of the Provincial Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP)”

By

ADIB AL HAFIZ

This study aims to analyze the governance of investment promotion in Lampung Province with a focus on the role of the Investment and One-Stop Integrated Service Office (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP) of Lampung Province. The background of this research is based on the failure to achieve the investment realization target in 2024, particularly in the Foreign Direct Investment (FDI) sector, which indicates challenges in the quality of public service delivery and investment management at the regional level. This research employs a qualitative approach using a descriptive method. The analytical framework refers to the principles of good governance, including transparency, accountability, participation, legal certainty, and public interest orientation. Data were collected through interviews, observation, and documentation studies involving DPMPTSP officials, business actors, and relevant stakeholders. The findings indicate that the implementation of investment governance at the DPMPTSP of Lampung Province has shown improvement, particularly in terms of transparency through the use of digital-based licensing systems and public information disclosure. However, several obstacles remain, including regulatory inconsistencies, limited human resource capacity, and weak inter-agency coordination, which affect service effectiveness and investor confidence. This study concludes that strengthening the principles of good governance is a strategic factor in creating a conducive and sustainable investment climate in Lampung Province.

Keywords: Governance, Good Governance, Investment, DPMPTSP, Regional Investment.

**TATA KELOLA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI
LAMPUNG (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

ADIB AL HAFIZ

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **TATA KELOLA PENINGKATAN
PENANAMAN MODAL DI PROVINSI
LAMPUNG (STUDI PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI
LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: **Adib Al Hafiz**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216021013

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

Penguji : Drs. Ismono Hadi, M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Februari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Adib Al Hafiz
NPM. 2216021013

Catatan :
Pernyataan ini diletakkan pada halaman setelah Abstrak

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adib Al Hafiz, dilahirkan di Negarasaka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada tanggal 20 Mei 2004, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 12 Kotokari, Provinsi Riau, dan SD Negeri 41 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Pendidikan menengah pertama diselesaikan di SMP Negeri 1 Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan pendidikan menengah atas diselesaikan di SMA Swadhipa Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pada bulan Juli 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan organisasi, di antaranya sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Staf Dinas Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta aktif dalam organisasi tingkat universitas yaitu PIK-R Raya Universitas Lampung dan Racana Pramuka Universitas Lampung. Penulis juga merupakan Duta Generasi Berencana (GenRe) Universitas Lampung Tahun 2023, serta dipercaya sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Pendidikan Politik Provinsi Lampung. Sebagai bagian dari kegiatan akademik, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Agung, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, serta melaksanakan program magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung.

MOTTO

“Jika dengan berdzikir kita berEtika , maka dengan berFikir kita bisa
Berdialektika”

(Penulis, Adib Al Hafiz)

"Aku mampu bertahan dan terus melangkah karena Allah tak pernah berhenti menghadirkan harapan, bahkan setelah aku terpuruk dan jatuh berkali-kali, bahkan dalam keadaan diri yang penuh dosa ini. Mustahil Allah membawaku sejauh ini hanya untuk gagal, sebab aku yakin bahwa keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan milik mereka yang tak pernah berhenti berusaha."

(Penulis, Adib Al Hafiz)

“Dibalik tawa yg terlihat kuat terdapat luka yg tersimpan, dan doa lirih yg tak pernah tamat”

(Teman Duduk)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini
kupersembahkan kepada:

Ayah Muhammad Ali dan Ibu Suripah

Terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tak pernah
berkurang, serta pengorbanan yang tak pernah terhitung. Kalian adalah sumber
kekuatan dan alasan penulis untuk terus berjuang hingga sampai pada titik ini.

Kakak Irfan Al Hady dan adik Mifta Azalia Qonita

Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang selalu menyertai langkah
penulis.

Kawan-kawan seperjuangan

Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita perjuangan yang telah
dilalui bersama.

**Almamater tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Lampung**

Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan proses yang telah membentuk penulis
hingga saat ini.

SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*TATA KELOLA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG)*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang ditempuh sendirian. Terdapat banyak tangan yang membantu, banyak doa yang menguatkan, dan banyak hati yang tulus mendukung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung**, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan serta bertumbuh dalam lingkungan akademik Universitas Lampung.
2. **Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**, yang telah memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk berkembang secara intelektual maupun organisatoris.
3. **Ibu Tabah Maryanah ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**, yang telah memberikan arahan serta mendukung proses akademik penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

4. **Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Dosen Pembimbing Skripsi**, yang bukan hanya menjadi pembimbing dalam arti akademik, tetapi juga menjadi sosok yang dengan penuh kesabaran membentuk cara berpikir penulis menjadi lebih sistematis, kritis, dan terarah. Terima kasih atas waktu, ilmu, perhatian, serta kesediaan Bapak dalam membimbing penulis, bahkan di saat penulis sendiri terkadang meragukan kemampuannya. Setiap arahan dan masukan Bapak merupakan bagian penting yang mengantarkan penulis hingga sampai pada titik ini.
5. **Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., selaku Dosen Penguji Skripsi**, yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang tajam, objektif, dan membangun, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik, lebih matang, dan lebih layak secara akademik.
6. **Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**, yaitu: Ibu Prof. Dr. Ari Darmasuti, M.A., Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si., Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D., Bapak Prof. Dr. Drs. Hertanto, M.Si., Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si., Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si., Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si., Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si., Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP., Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A., Bapak Andri Marta, S.IP., M.IP., Ibu Goestyari Kurnia Amantha, S.IP., M.IP., Ibu Ulfa Umayasari, M.IP., Bapak Azis Ahmad, S.Sos., M.IP., Ibu Kris Ari Suryandari, S.IP., M.IP. yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektual penulis, memberikan ilmu, wawasan, serta nilai-nilai yang akan terus melekat dalam kehidupan penulis.
7. **Seluruh staf dan keluarga besar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung**, yang

telah memberikan kesempatan, bantuan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama proses penelitian dan magang.

8. **Ayah Muhammad Ali dan Ibu Suripah**, dua manusia hebat yang menjadi rumah pertama dan tempat pulang terbaik bagi penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tidak pernah ditunjukkan, dan cinta yang tidak pernah meminta balasan. Skripsi ini bukan hanya milik penulis, tetapi juga milik setiap harapan yang Ayah dan Ibu titipkan dalam setiap doa.
9. **Kakak Irfan Al Hady dan adik Mifta Azalia Qonita**, yang selalu menjadi bagian dari alasan penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.
10. **Natar Pride, khususnya Dinda Khairunisa dan Adelia Anjani**, yang bukan hanya menjadi sahabat, tetapi juga menjadi saksi perjalanan panjang yang penuh cerita, tawa, dan perjuangan. Terima kasih telah menjadi tempat pulang di tengah lelahnya proses, menjadi pendengar di tengah kebingungan, dan menjadi pengingat bahwa bahkan di tengah tekanan skripsi, hidup tetap harus ditertawakan. Bersama kalian, penulis belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus serius terkadang, obrolan tanpa arah, dan tawa tanpa alasan justru menjadi bahan bakar untuk kembali melangkah.
11. **Relawan Ruhan Team: Ardi Ruhan, Rico Andika, Ikhsan, Ilham, Febri, Fikri, dan Nanda**, yang telah menjadi bagian dari perjalanan yang tidak hanya membentuk penulis secara organisatoris, tetapi juga secara mental dan emosional. Terima kasih atas kebersamaan, loyalitas, dan cerita yang tidak selalu masuk akal, tetapi selalu bermakna. Kalian adalah bukti bahwa perjuangan tidak selalu tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan dan tertawa bahkan ketika keadaan tidak mudah. Bersama kalian, penulis belajar bahwa kadang yang dibutuhkan untuk tetap waras di tengah skripsi bukan jawaban, tapi teman yang sama-sama tidak tahu jawabannya.

12. **New Era Team: Aliyah, Agung, Linda, dan Nazwa**, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan menjadi bagian dari perjalanan bertumbuh penulis.
13. **Keluarga besar Ilmu Pemerintahan Reguler A**, yang telah menjadi rumah kedua selama masa perkuliahan, tempat penulis belajar, bertumbuh, dan memahami arti kebersamaan.
14. **Tim KKN Desa Negeri Agung**, yang telah memberikan pengalaman, pelajaran, dan kenangan yang akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
15. **Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu**, yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, skripsi ini adalah bukti bahwa dengan doa, dukungan, dan keteguhan, setiap perjalanan sepanjang dan seberat apa pun akan selalu menemukan akhirnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori New Public Governance	10
2.2 Tata Kelola Penanaman Modal Asing (PMA).....	15
2.3 Investasi Daerah.....	17
2.3.1 Kebijakan Nasional tentang Penanaman Modal	17
2.3.2 Definisi dan Jenis-Jenis Investasi	18
2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Daerah	20
2.3.4 Korelasi Investasi dengan Pajak Pusat dan Pajak Daerah	21
2.3.5 Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Investasi.....	22
2.4 Pelayanan Publik.....	23
2.4.1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi	23
2.5 Tata Kelola Pemerintahan Daerah	24
2.5.1 Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola di Tingkat Daerah	24
2.5.2 Indikator Keberhasilan Tata Kelola Sektor Pelayanan Publik.....	26
2.5.3 Hubungan Tata Kelola dan Penciptaan Iklim Investasi.....	27
2.6 Kerangka Pikir	29

III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	36
3.8 Uji Keabsahan Data	37
IV. GAMBARAN UMUM	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Sejarah DPMPTSP Provinsi Lampung	39
4.1.2 Visi dan Misi DPMPTSP Provinsi Lampung.....	41
4.1.3 Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Lampung	41
4.1.4 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Lampung	42
4.2 Sumber Daya Manusia (SDM) DPMPTSP Provinsi Lampung	50
4.3 Sarana dan Prasarana Pendukung di DPMPTSP.....	52
4.3.1 Dinamika Penanaman Modal di Provinsi Lampung Tahun 2024 ..	55
4.3.2 Negara Asal Investor dan Karakteristik Investasi Asing.....	56
4.3.3 Sektor Unggulan Penanaman Modal di Provinsi Lampung.....	56
4.3.4 Distribusi Wilayah Investasi di Provinsi Lampung	57
4.3.5 Posisi DPMPTSP Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Investasi Daerah.....	58
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
5.1 Kondisi Realisasi Investasi di Provinsi Lampung.....	60
5.1.1 Tren Realisasi Investasi Provinsi Lampung (2022–2024)	60
5.1.2 Komposisi PMDN dan PMA Tahun 2024.....	61
5.1.3 Penyebab Penurunan Capaian Investasi Tahun 2024	64
5.1.4 Keterkaitan Kondisi Investasi dengan Tata Kelola Pemerintahan .	65
5.2 Analisis Tata Kelola Penanaman Modal	68
5.2.1 Keterbukaan (Transparansi) dalam Pelayanan Penanaman Modal	72
5.2.2 Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perizinan dan Pengawasan Investasi.....	79

5.2.3 Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Kebijakan Investasi	86
5.2.4 Kepastian Hukum dan Konsistensi Regulasi Perizinan	92
5.2.5 Orientasi pada Kepentingan Publik dalam Pelayanan Investasi	99
5.3 Hambatan Tata Kelola DPMPTSP dalam Peningkatan Investasi	105
5.3.1 Analisis Keterkaitan Tata Kelola dengan Kinerja Investasi di Provinsi Lampung	108
VI. SIMPULAN DAN SARAN	111
6.1 Simpulan	111
6.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Investasi Provinsi Lampung Tahun 2022.....	3
2. Realisasi Investasi Provinsi Lampung Tahun 2023.....	3
3. Realisasi Investasi Provinsi Tahun 2024.....	4
4. Penelitian Terdahulu.....	5
5. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin	50
6. Komposisi PNS Menurut Usia	50
7. PNS Menurut Masa Kerja	51
8. Data Pegawai Menurut Golongan	51
9. Data PNS Menurut Eselonering/Jabatan.....	52
10. Data PNS Menurut Pendidikan	52
11. Sarana dan Prasarana Pendukung di DPMPTSP	53
12. Tren Realisasi Investasi Provinsi Lampung tahun 2022-2024.....	61
13. Komposisi PMDN dan PMA Tahun 2024.....	61
14. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Wilayah Triwulan IV Tahun 2024.....	63
15. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Wilayah Triwulan IV Tahun 2024.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berfikir.....	29
2. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Triwulan IV Tahun 2024.....	62
3. Website Resmi DPMPTSP Prov. Lampung.....	72
4. Alur Pelayanan Perizinan DPMPTSP Lampung	85
5. Bimtek Penyampaian LKPM 2024	89
6. Proses Alur Pengaduan DPMPTSP Lampung.....	92
7. Peta Potensi Ivestasi Prov. Lampung (Kabupaten Pesawaran)	103
8. Peta Potensi Ivestasi Prov. Lampung (Kabupaten Tulang Bawang Barat)	103

DAFTAR SINGKATAN

BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MPP	: Mal Pelayanan Publik
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu negara maupun daerah. Dalam perspektif pembangunan nasional maupun regional, investasi dipandang sebagai penggerak utama yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi. Sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong investasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi strategis. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, misalnya, memberikan kepastian hukum, perlakuan adil, dan transparansi bagi investor, baik domestik maupun asing. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS)

Dalam kerangka otonomi daerah, peran pemerintah daerah menjadi semakin strategis dalam mengawal kebijakan nasional di tingkat lokal. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum (World Bank, 2000) merupakan fondasi penting untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus membangun kepercayaan investor. Oleh karena itu, lembaga teknis daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dituntut mampu mengelola birokrasi secara profesional agar daya saing daerah tetap terjaga.

Sebagai respons atas kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Peraturan ini menugaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai lembaga yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan investasi yang cepat, transparan, dan terintegrasi. Kehadiran MPP diharapkan tidak hanya menjadi pusat layanan administrasi, melainkan juga representasi tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

Namun, realitas menunjukkan bahwa kinerja investasi di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data DPMPTSP, pada tahun 2023 nilai realisasi investasi mencapai Rp 10,89 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Akan tetapi, pada tahun 2024 capaian tersebut menurun menjadi Rp 9,66 triliun atau hanya 74,5 persen dari target sebesar Rp 12,96 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh melemahnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan belum meratanya distribusi investasi yang cenderung terkonsentrasi di kawasan perkotaan, sementara daerah lain masih tertinggal.

Beberapa faktor dapat menjelaskan penurunan investasi tersebut. Pertama, ketidakpastian politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menyebabkan investor bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Data menunjukkan bahwa realisasi investasi di Kota Bandar Lampung hanya mencapai 63 persen dari target, di mana PMA hanya menyumbang Rp 486,9 miliar (ANTARA News, 2024; IDN Times, 2024). Kedua, target investasi yang ditetapkan pemerintah dinilai terlalu ambisius sehingga sulit dicapai secara optimal (Rilis.id, 2024). Ketiga, tren penurunan PMA juga terjadi secara nasional, di mana pada kuartal II tahun 2025 realisasi PMA Indonesia turun sebesar 6,95 persen year-on-year, yang merupakan angka terendah dalam enam kuartal terakhir (Trading Economics, 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penurunan investasi tidak hanya bersumber dari faktor eksternal, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pelayanan publik. Ketidakpastian politik menandakan lemahnya konsistensi kebijakan, target yang terlalu tinggi merefleksikan perencanaan birokrasi yang kurang realistis, sementara penurunan PMA turut dipengaruhi oleh tantangan kelembagaan seperti kompleksitas birokrasi dan persepsi korupsi yang menurunkan kepercayaan investor (ResearchHub, 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurunnya realisasi investasi di Provinsi Lampung memiliki keterkaitan langsung dengan praktik tata kelola pemerintahan.

Tabel 1. Realisasi Investasi Provinsi Lampung Tahun 2022

REALISASI INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022						
NO	TARGET 2022 (Rp. Juta)	PERIODE	REALISASI INVESTASI		JUMLAH (Rp. Juta)	PERSENTASE (%)
			PMA (Rp. Juta)	PMON (Rp. Juta)		
1	11,000,000.00 (11 TRILIUN)	TRIWULAN I	450,111.44	1,693,647.10	2,143,758.54	19.49
2		TRIWULAN II	560,936.39	1,454,076.30	2,023,014.59	18.39
3		TRIWULAN III	1,186,477.59	1,464,233.20	2,650,710.79	24.10
4		TRIWULAN IV	1,350,779.83	1,197,276.20	2,548,054.03	23.16
JUMLAH			3,556,307.15	5,809,230.80	9,365,537.95	85.14

Sumber: DPMPTSP (diolah oleh peneliti, 2025)

Tabel 2. Realisasi Investasi Provinsi Lampung Tahun 2023

REALISASI INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023						
NO	TARGET 2023 (Rp. Juta)	PERIODE	REALISASI INVESTASI		JUMLAH (Rp. Juta)	PERSENTASE (%)
			PMA (Rp. Juta)	PMON (Rp. Juta)		
1	11,000,000.00 (11 TRILIUN)	TRIWULAN I	1,164,338.55	2,056,596.00	3,242,724.55	29.48
2		TRIWULAN II	725,078.64	2,027,450.10	2,752,528.74	25.02
3		TRIWULAN III	751,377.63	1,156,560.00	1,907,937.63	17.34
4		TRIWULAN IV	603,400.15	2,383,611.80	2,986,811.95	27.36
Jumlah			3,264,194.77	7,625,807.90	10,890,002.67	99.00

Sumber: DPMPTSP (diolah oleh peneliti, 2025)

Tabel 3. Realisasi Investasi Provinsi Tahun 2024

REALISASI INVESTASI SAMPAI DENGAN TW IV TAHUN 2024									
NO	TARGET (Rp. Juta)	PERIODE	REALISASI INVESTASI		JUMLAH (Rp. Juta)	%	PROYOK	TW	TKA
			PMA (Rp. Juta)	PMON (Rp. Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12.960.000 (12.960 TRILIUN)	TW I	740.475.29	1.991.988.70	2.732.463.99	21.08	3.917	10.490	5
		TW II	414.960.21	2.397.461.50	2.812.421.71	21.70	3.794	13.320	7
		TW III	738.536.00	1.052.957.50	1.792.473.50	13.83	3.955	7.717	9
		TW IV	547.875.18	1.775.663.91	2.323.537.09	17.93	3.740	6.488	8
		JUMLAH	2.442.844.68	7.218.091.61	9.660.936.29	74.54	14.666	38.015	29

Sumber: DPMPTSP (diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan data realisasi investasi Provinsi Lampung tahun 2022 dan 2023 yang tercantum dalam Tabel 1, 2, dan 3, menunjukkan adanya dinamika capaian investasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, total realisasi investasi di Provinsi Lampung mencapai Rp9.365.357,95 juta atau setara dengan 85,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp11 triliun. Pada tahun berikutnya, yaitu 2023, terjadi peningkatan capaian secara persentase, yakni sebesar 99% dengan nilai realisasi mencapai Rp 10,890,002.67 juta dari target yang masih sama.

Namun demikian, jika merujuk pada data lain dalam Tabel 3 tahun 2024, ditemukan perbedaan capaian realisasi yang cukup mencolok, yaitu hanya sebesar Rp9,660,896.29 juta atau sekitar 74,54% dari target tahunan. Perbedaan data ini menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi dan validitas sumber data, serta mengindikasikan adanya kemungkinan perbedaan dalam metode pencatatan atau pelaporan antara instansi atau sistem informasi yang digunakan.

Hal ini menjadi perhatian penting, karena data investasi merupakan salah satu indikator utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Selain persoalan ketidaksinkronan data, fluktuasi realisasi investasi di setiap triwulan juga memperlihatkan ketidakseimbangan capaian yang perlu dicermati lebih lanjut. Sebagai contoh, pada beberapa triwulan terjadi lonjakan nilai investasi yang tinggi, sedangkan pada triwulan lainnya justru mengalami penurunan signifikan. Ketidakteraturan ini mengindikasikan bahwa investasi belum

berjalan secara stabil dan berkelanjutan sepanjang tahun. Secara akademis, penelitian ini penting untuk memperkaya literatur tentang hubungan antara tata kelola pemerintahan dan peningkatan investasi daerah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya DPMPTSP, dalam merancang kebijakan dan strategi tata kelola investasi yang adaptif terhadap dinamika regulasi nasional dan kebutuhan pelaku usaha.

Dengan menganalisis peran DPMPTSP melalui kacamata *good governance*, penelitian ini juga dapat membuka ruang refleksi kritis mengenai efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis digital dan terpadu. Hal ini menjadi sangat penting mengingat daya saing daerah di era pasca-pandemi sangat ditentukan oleh seberapa cepat dan efisien pemerintah daerah mampu merespons tantangan dan peluang investasi.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Lazuardi, M. F., Turtiantoro, N. M. (2021)	Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Kudus dalam Kebijakan Investasi	penelitian ini menemukan bahwa DPMPTSP Kudus telah menjalankan perannya secara efektif melalui peningkatan sarana-prasarana, ketepatan waktu pelayanan, keterbukaan informasi, kemudahan administratif, dan kualitas SDM
Marsinta Hotma Parulian Simanjuntak (Universitas Lampung, 2023)	Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Investasi Asing di Provinsi Lampung (Studi pada DPMPTSP Lampung)	Kebijakan UU Cipta Kerja berdampak positif terhadap peningkatan investasi asing di Lampung. Namun, efektivitas penerapan di lapangan masih dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti regulasi yang adaptif dan hambatan seperti rendahnya kapasitas aparatur daerah serta koordinasi antar lembaga yang masih lemah.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Salsabila Regiyanti dan Zili Rusli (2021)	Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Investasi di kota pekanbaru	Strategi Peningkatan Investasi Yang Dilakukan Oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru Secara Kseluruhan Belum Optimal Hal Ini Diakibatkan Karena Pndemi COVID-19
Yeni Anisa Listi (2025)	Strategi Dinas Pnenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mengembangkan investasi di kota Metro	DPMPTSP Kota Metro Perlu Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada Masyarakat dan pelaku usaha mengenai penggunaan OSS dan e-Mavest untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan dan promosi investasi.

Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya, peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Lazuardi, M. F., & Turtiantoro, N.M. (2021) pada penelitian yang berjudul Peran DPMPTSP di Kabupaten Kudus dalam kebijakan investasi, bisa di simpulkan bahwa penelitian yang akan di teliti oleh peneliti saat ini Sama-sama menekankan peran DPMPTSP dalam meningkatkan investasi daerah. Serta Menyoroti pentingnya proses perizinan yang efisien dan transparan.

Selanjutnya, Marsinta Hotma Parulian Simamuntak (2023) mengkaji dampak implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap iklim investasi asing di Provinsi Lampung. Temuan penelitiannya mengindikasikan adanya pengaruh positif terhadap arus investasi, namun dalam praktiknya di lapangan, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kapasitas aparatur pemerintah, sinergi antarinstansi, serta adaptabilitas regulasi yang berlaku.

Penelitian oleh Salsabila Regivanti dan Zili Rusli (2021) di Kota Pekanbaru menggarisbawahi pentingnya strategi pelayanan satu pintu dalam mendukung pertumbuhan investasi daerah. Mereka menyoroti perlunya pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, terutama dalam menghadapi tantangan eksternal seperti pandemi COVID-19 yang turut memengaruhi dinamika pelayanan publik.

Di sisi lain, Yeni Anisa Listi (2025) melalui penelitiannya di Kota Metro menekankan pentingnya peran DPMPTSP dalam melakukan sosialisasi investasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta pemanfaatan layanan digital seperti OSS dan e-Mastev untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan promosi investasi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas DPMPTSP dalam mendorong pertumbuhan investasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan kebijakan, melainkan sangat bergantung pada bagaimana tata kelola pemerintahan dijalankan. Tata kelola yang baik, mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi, menjadi elemen kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan mempertimbangkan kondisi spesifik di Provinsi Lampung, maka penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara komprehensif peran tata kelola DPMPTSP dalam meningkatkan investasi daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang berbasis tata kelola yang efektif demi mewujudkan iklim investasi yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada peran atau strategi DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di tingkat kabupaten/kota, maka penelitian ini menitikberatkan pada aspek tata kelola (*governance*) dalam peningkatan penanaman modal di tingkat provinsi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti

transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan koordinasi kelembagaan dapat mendukung peningkatan investasi di Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori tata kelola pemerintahan yang baik dan teori penanaman modal sebagai dasar analisis, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap praktik pengelolaan investasi di DPMPTSP Provinsi Lampung. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam konteks objek, fokus, serta pendekatan teoritis yang digunakan dibandingkan penelitian terdahulu.

Berangkat dari latar belakang tersebut, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk menelaah bagaimana bentuk tata kelola yang dijalankan oleh DPMPTSP Provinsi Lampung serta sejauh mana peranannya dalam mendorong pertumbuhan investasi. Untuk menjawab hal tersebut secara komprehensif, pendekatan penelitian kualitatif dipandang relevan, karena mampu menggali secara utuh dinamika peran, hambatan, serta praktik-praktik tata kelola yang diterapkan oleh DPMPTSP dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: Bagaimana tata kelola yang dilakukan DPMPTSP untuk menjaga iklim investasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung dalam menjaga iklim investasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dalam ranah akademik maupun praktis, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan investasi.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya kajian keilmuan Ilmu Pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pelayanan publik dan pengelolaan penanaman modal daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan investasi dan reformasi birokrasi di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung dalam melakukan evaluasi terhadap sistem tata kelola yang telah diterapkan. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi peningkatan investasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori New Public *Governance*

New Public Governance (NPG) merupakan paradigma tata kelola pemerintahan yang berkembang sebagai respons atas keterbatasan pendekatan administrasi publik tradisional dan New Public Management. Menurut Osborne (2010), penyelenggaraan pelayanan publik pada praktiknya melibatkan banyak aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil yang saling berinteraksi dalam suatu jejaring kebijakan. Oleh karena itu, pemerintahan tidak lagi dipahami sebagai aktor tunggal yang bekerja secara hierarkis, melainkan sebagai bagian dari sistem kolaboratif yang berbasis jaringan (*network-based governance*).

Osborne (2010) menekankan bahwa dalam kerangka New Public Governance, peran pemerintah mengalami pergeseran dari *controller* menjadi *facilitator* dan *coordinator*. Pemerintah bertugas mengelola interaksi antar pemangku kepentingan serta menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan terjadinya kolaborasi yang efektif. Pola kerja ini dinilai lebih mampu menjawab kompleksitas persoalan publik, termasuk dalam pengelolaan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang menuntut koordinasi lintas instansi.

Lebih lanjut, Osborne (2018) menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola publik dalam perspektif New Public Governance tidak hanya diukur dari efisiensi administratif, tetapi juga dari kualitas proses, relasi antaraktor, dan kemampuan kebijakan dalam menciptakan nilai publik (*public value*). Oleh karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas bersama, partisipasi pemangku

kepentingan, kepastian aturan kelembagaan, serta orientasi pada kepentingan publik menjadi elemen penting dalam penerapan New Public Governance.

Dalam konteks pelayanan publik dan investasi daerah, New Public Governance menempatkan pelaku usaha dan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar objek kebijakan. Keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, kepastian berusaha, serta kualitas pelayanan perizinan. Dengan demikian, teori New Public Governance relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai tata kelola peningkatan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

1. Transparansi

Transparansi dalam perspektif New Public Governance merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Osborne (2010) menegaskan bahwa governance berbasis jejaring menuntut adanya pertukaran informasi yang terbuka agar interaksi antaraktor dapat berjalan secara efektif. Tanpa transparansi, relasi kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan serta asimetri informasi.

Dalam konteks pelayanan penanaman modal, transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai prosedur perizinan, persyaratan usaha, jangka waktu pelayanan, serta kebijakan investasi yang berlaku. Keterbukaan ini menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian bagi investor serta meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun iklim investasi yang kondusif.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam New Public Governance bersifat kolektif atau *shared accountability*, yaitu tanggung jawab yang melekat pada seluruh aktor yang terlibat dalam jejaring tata kelola. Osborne (2010) menjelaskan bahwa dalam sistem governance yang kolaboratif, keberhasilan maupun kegagalan kebijakan tidak dapat dibebankan pada satu institusi saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi dan kontribusi berbagai pihak.

Dalam pelayanan penanaman modal, akuntabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan kepada pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah pusat. Akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga horizontal, melalui mekanisme pengawasan publik dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa tata kelola penanaman modal dijalankan secara profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

3. Partisipasi

Partisipasi merupakan elemen kunci dalam New Public Governance karena kebijakan publik dihasilkan melalui proses interaksi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Menurut Osborne (2018), partisipasi tidak lagi dipahami sebagai keterlibatan pasif, melainkan sebagai bentuk kemitraan (*co-production*) antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam proses kebijakan.

Dalam konteks penanaman modal, partisipasi tercermin dari keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat dalam penyampaian aspirasi, konsultasi kebijakan, serta evaluasi pelayanan perizinan. Partisipasi yang efektif memungkinkan pemerintah memperoleh masukan yang relevan terhadap kebutuhan dan hambatan yang dihadapi investor. Oleh karena itu, partisipasi berperan penting dalam menciptakan kebijakan investasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan kondisi daerah.

4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam perspektif New Public Governance berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan stabilitas aturan kelembagaan yang mengatur interaksi antaraktor dalam jejaring governance. Osborne (2010) menekankan bahwa meskipun tata kelola publik bersifat kolaboratif, keberadaan aturan yang jelas tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keteraturan dan mencegah konflik kepentingan.

Dalam pelayanan penanaman modal, kepastian hukum menjadi faktor krusial bagi investor dalam mengambil keputusan usaha. Kepastian ini mencakup konsistensi regulasi, kesesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, serta kepastian prosedur perizinan. Ketidakpastian hukum berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan menghambat realisasi investasi. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu dimensi penting dalam menilai efektivitas tata kelola penanaman modal.

5. Orientasi Kepentingan Publik

Orientasi kepentingan publik dalam New Public Governance tercermin dari upaya pemerintah dalam menciptakan nilai publik (*public value*). Osborne (2018) menyatakan bahwa tujuan utama tata kelola publik bukan hanya efisiensi pelayanan, tetapi juga penciptaan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Dalam konteks penanaman modal, orientasi kepentingan publik berarti bahwa kebijakan investasi tidak semata-mata berfokus pada peningkatan angka realisasi investasi, tetapi juga pada dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah. Dengan demikian, orientasi kepentingan publik menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana tata kelola penanaman modal dijalankan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Sofian Effendi (dalam Pusat Studi dan Advokasi Tata Kelola Indonesia, 2021) menekankan bahwa *good governance* berlandaskan pada

sinergi antara tiga aktor utama, yakni negara, masyarakat sipil, dan pasar. Interaksi ketiganya hanya dapat berjalan optimal apabila dilandasi oleh kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta aturan yang jelas dan konsisten. Dengan demikian, *good governance* berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa setiap kebijakan publik berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi yang sehat. Pandangan serupa juga ditegaskan oleh Pratikno (1997) yang melihat *good governance* sebagai respons terhadap kegagalan mekanisme pemerintahan tradisional dalam mengatur distribusi kekuasaan dan pembangunan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tanpa penguatan kelembagaan, praktik *good governance* berpotensi melemahkan otoritas negara dan menimbulkan kondisi *ungovernability*.

Dalam konteks Indonesia, penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* masih menghadapi tantangan serius. Maranjaya (2022) dalam *Jurnal Sosial Teknologi* menemukan bahwa meskipun regulasi pasca reformasi telah mewajibkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, praktiknya masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih maraknya penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Sementara itu, Hadji et al. (2025) melalui kajian terhadap Mahkamah Konstitusi menyoroti hambatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Fakta ini memperkuat argumentasi bahwa penerapan *good governance* membutuhkan transformasi kelembagaan sekaligus perubahan kultur birokrasi agar prinsip-prinsipnya benar-benar dapat diinternalisasi. Dengan demikian, teori *good governance* tidak hanya menawarkan kerangka konseptual yang menekankan pada nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, tetapi juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan sinergi aktor-aktor utama dalam tata kelola pembangunan.

Dalam kaitannya dengan penanaman modal, penerapan prinsip *good governance* menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, kajian tentang penerapan *good governance* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung menjadi relevan, karena pelayanan perizinan yang transparan, cepat, dan akuntabel diyakini mampu mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2 Tata Kelola Penanaman Modal Asing (PMA)

Tata kelola penanaman modal asing (*foreign direct investment governance*) merupakan kerangka normatif dan praktis yang mengatur bagaimana negara mengelola masuknya investasi asing agar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut OECD (2019) dan UNCTAD (2020), tata kelola investasi asing yang berkualitas tinggi merupakan faktor kunci dalam menarik minat investor global, karena tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga memperhitungkan kepastian hukum, transparansi kebijakan, dan kapasitas institusi dalam jangka panjang.

Tata kelola PMA mencakup beberapa dimensi utama yang saling berhubungan. Pertama, dimensi hukum berkaitan dengan kepastian regulasi yang menjamin hak dan kewajiban investor asing. Hal ini mencakup kejelasan proses perizinan, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Negara dengan sistem hukum yang stabil dan konsisten akan lebih mampu menarik arus investasi asing langsung (World Bank, 2021; Putri & Manurung, 2023).

Kedua, dimensi politik, menurut OECD (2019), menekankan bahwa stabilitas politik, konsistensi kebijakan pemerintah, dan iklim demokratis sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi asing. Stabilitas politik menciptakan rasa aman bagi investor karena mengurangi risiko perubahan kebijakan yang bersifat mendadak akibat dinamika politik.

Ketiga, dimensi ekonomi mencakup kondisi makroekonomi dan daya tarik pasar domestik. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar, kebijakan fiskal, serta ketersediaan infrastruktur menjadi perhatian utama bagi investor asing (UNCTAD, 2022; Jamil & Hayati, 2020). Tata kelola ekonomi yang efisien membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif dan meningkatkan keyakinan investor bahwa modal yang ditanamkan akan menghasilkan keuntungan berkelanjutan.

Keempat, dimensi kelembagaan, menurut Sari dan Nugroho (2023), mencakup kapasitas lembaga pemerintah dalam mengelola PMA mulai dari proses perizinan hingga pengawasan. Lembaga yang baik ditandai oleh birokrasi sederhana, layanan terpadu transparan, serta koordinasi antarinstansi yang kuat. Kelembagaan yang solid dapat menekan praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap pemerintah (Rochman, 2023).

UNCTAD (2020) juga menyebutkan bahwa tata kelola PMA yang efektif harus mencakup harmonisasi kebijakan nasional dengan standar internasional, termasuk perjanjian perdagangan bebas dan perlindungan hak kekayaan intelektual (Sauvant & Sachs, 2020). Di samping itu, tata kelola PMA tidak hanya berada pada level nasional, tetapi juga lokal. Dalam konteks daerah, peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat krusial dalam mencerminkan kualitas tata kelola PMA. Efisiensi pelayanan perizinan, kecepatan proses, transparansi, dan akuntabilitas menjadi faktor utama yang memengaruhi kepercayaan investor asing di tingkat lokal (Pratidina, 2023).

Studi oleh Sari dan Nugroho (2023) menegaskan bahwa kualitas infrastruktur, efektivitas sistem OSS (*Online Single Submission*), serta kapasitas aparatur daerah secara signifikan berkontribusi terhadap keberhasilan menarik PMA. Oleh karena itu, pemahaman atas teori dan praktik tata kelola PMA menjadi penting dalam menganalisis penyebab penurunan realisasi investasi asing di Provinsi Lampung, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan strategi perbaikan tata kelola yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan investor.

2.3 Investasi Daerah

2.3.1 Kebijakan Nasional tentang Penanaman Modal

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi formal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum yang menjamin kepastian, perlakuan adil, serta transparansi bagi investor. Selanjutnya, reformasi kebijakan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan prosedur perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Kehadiran OSS memberikan kemudahan dan percepatan layanan perizinan yang sebelumnya dinilai lambat dan berbelit. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang menekankan efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Dengan demikian, regulasi nasional tersebut bukan hanya sekadar instrumen hukum, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan birokrasi yang adaptif dan pro-investasi.

konteks daerah, kebijakan ini harus diimplementasikan secara konsisten agar dapat menumbuhkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap regulasi penanaman modal menjadi krusial untuk menilai bagaimana kebijakan pusat dijalankan di tingkat daerah, khususnya melalui DPMPTSP Provinsi Lampung sebagai ujung tombak pelayanan investasi.

2.3.2 Definisi dan Jenis-Jenis Investasi

Secara konseptual, investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Investasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penanaman modal semata, tetapi juga sebagai proses pengalokasian sumber daya ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang serta mendorong ekspansi kapasitas produksi.

Menurut Sadono Sukirno (2016), investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi dengan tujuan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Definisi ini menekankan bahwa investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Boediono (2001) mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi guna menghasilkan output di masa depan. Dalam perspektif ini, investasi dipandang sebagai faktor kunci dalam pembentukan modal (capital formation) yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Dalam konteks hukum nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah

segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Definisi ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan kelembagaan yang diatur secara formal oleh negara.

Dengan demikian, investasi dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi dan hukum yang melibatkan penanaman modal untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di suatu daerah.

Investasi daerah merupakan suatu kegiatan penanaman modal oleh individu, kelompok, atau institusi, baik dari dalam maupun luar negeri, ke dalam wilayah administratif tertentu untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun sosial. Dalam konteks pemerintahan daerah, investasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). PMDN dilakukan oleh pelaku usaha lokal atau nasional, sedangkan PMA melibatkan investor dari luar negeri. Jenis investasi lainnya dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, seperti investasi langsung (*direct investment*) yang melibatkan pembangunan fisik usaha, serta investasi portofolio (*portfolio investment*) yang berfokus pada kepemilikan saham atau surat berharga.

Pemahaman terhadap jenis-jenis investasi ini penting bagi pemerintah daerah, khususnya DPMPTSP, untuk menyiapkan instrumen dan regulasi yang tepat sesuai kebutuhan dan karakteristik investor. Kesiapan daerah dalam menerima berbagai bentuk investasi sangat bergantung pada tata kelola kelembagaan, infrastruktur pelayanan, serta kejelasan informasi investasi.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Daerah

Investasi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi stabilitas politik dan keamanan, ketersediaan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, serta kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, faktor eksternal bisa berupa kondisi ekonomi nasional dan global, kebijakan fiskal, serta nilai tukar mata uang.

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, faktor kelembagaan juga memainkan peran penting. Lembaga seperti DPMPTSP harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pelayanan yang efisien, prosedur yang transparan, serta komunikasi yang terbuka dengan pelaku usaha. Ketidakjelasan prosedur perizinan, lambatnya waktu pelayanan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga merupakan hambatan klasik yang kerap menghambat arus investasi. Selain itu, faktor kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi investor maupun aparatur pemerintah, juga memengaruhi kelancaran investasi. Daerah yang memiliki tenaga kerja terampil dan aparat birokrasi yang profesional akan lebih menarik bagi investor. Oleh karena itu, investasi tidak dapat tumbuh optimal tanpa dukungan dari tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif.

2.3.4 Korelasi Investasi dengan Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Faktor Fiskal: Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Mempengaruhi Investasi

Kebijakan fiskal merupakan salah satu determinan utama dalam keputusan investasi. Dalam konteks Indonesia, sistem perpajakan terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah yang keduanya memiliki pengaruh terhadap iklim investasi.

Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Bagi investor, besaran tarif Pajak Penghasilan Badan sangat menentukan tingkat keuntungan bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha. Semakin tinggi beban pajak pusat, maka semakin kecil tingkat pengembalian investasi (rate of return) yang diterima investor. Oleh karena itu, pemerintah pusat sering memberikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance untuk meningkatkan daya saing investasi nasional.

Di sisi lain, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah meliputi antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air tanah, serta pajak kendaraan bermotor. Dalam konteks investasi daerah, pajak daerah memiliki dua peran strategis. Pertama, sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung investasi. Kedua, sebagai instrumen kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan tarif yang kompetitif dan tidak memberatkan pelaku usaha.

Hubungan antara investasi dan pajak bersifat timbal balik. Peningkatan investasi akan memperluas basis pajak baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga meningkatkan penerimaan negara dan daerah. Sebaliknya, kebijakan pajak yang stabil, transparan, dan memberikan

kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Dengan demikian, harmonisasi kebijakan pajak pusat dan pajak daerah menjadi faktor penting dalam tata kelola peningkatan penanaman modal di daerah.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pemungut pajak, tetapi juga sebagai fasilitator investasi yang harus mampu menyeimbangkan antara optimalisasi pendapatan daerah dan penciptaan iklim usaha yang kompetitif

2.3.5 Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Investasi

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Sebagai pelaksana otonomi daerah, pemerintah tidak hanya bertugas menyediakan regulasi yang ramah investasi, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan ekonomi. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan, perizinan, promosi, dan pengawasan investasi. Dalam konteks Ilmu Pemerintahan, peran ini tidak terlepas dari prinsip tata kelola yang mengedepankan efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalin kemitraan dengan pelaku usaha, menyederhanakan proses perizinan, serta menjamin kepastian hukum dan kebijakan.

Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas aparatur, agar dapat memberikan pelayanan yang profesional dan kompeten. Dengan demikian, peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas regulator, tetapi juga sebagai promotor pembangunan daerah yang inklusif melalui investasi. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta yang terjalin dengan tata kelola yang baik diyakini mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

2.4 Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan fungsi dasar dari pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ilmu pemerintahan, pelayanan publik adalah bentuk nyata dari legitimasi negara kepada warganya. Pemerintah daerah, sebagai entitas yang lebih dekat dengan masyarakat, dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan yang adil, merata, cepat, dan terjangkau.

Menurut Dwiyanto (2006), pelayanan publik meliputi proses interaksi antara aparatur pemerintah dengan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Dalam konteks investasi, pelayanan publik yang baik sangat menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap pemerintah daerah. Pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, dan lamban akan menciptakan persepsi negatif yang berujung pada rendahnya minat investasi.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sektor strategis seperti penanaman modal. Pemerintah daerah harus mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan integritas kelembagaan.

2.4.1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan bentuk konkret dari reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan efisiensi

administratif. Melalui mekanisme PTSP, seluruh proses perizinan dan non-perizinan dikonsolidasikan dalam satu lembaga, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, PTSP menjadi simbol modernisasi birokrasi yang menjunjung tinggi prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Sistem ini bertujuan mengurangi tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya PTSP, diharapkan pelayanan tidak hanya menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, tetapi juga dapat dipantau secara transparan. Implementasi digitalisasi melalui sistem seperti Online Single Submission (OSS) menjadi bagian integral dalam penguatan PTSP.

Namun, keberhasilan PTSP sangat bergantung pada komitmen pimpinan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Dalam konteks investasi, PTSP yang berjalan optimal akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempercepat realisasi investasi daerah, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal.

2.5 Tata Kelola Pemerintahan Daerah

2.5.1 Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola di Tingkat Daerah

Implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat daerah merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik (Dwiyanto, 2018). Prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas,

efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum harus dijalankan secara konsisten dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik (Bappenas, 2020).

Di tingkat daerah, implementasi *good governance* menuntut adanya integritas kelembagaan, kompetensi aparatur sipil negara, serta keterbukaan informasi dalam setiap lini pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan (Purnomo, 2021). Misalnya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan harus dilaksanakan melalui forum-forum musyawarah seperti Musrenbang, yang menjamin bahwa kebijakan investasi benar-benar mencerminkan aspirasi publik. Sementara itu, prinsip transparansi dapat diwujudkan dengan menyediakan akses yang luas terhadap informasi publik, baik dalam bentuk digital maupun konvensional (Suharno & Wicaksono, 2020).

Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran maupun hasil kinerja pelayanan. Dalam konteks DPMPTSP, semua prinsip tersebut menjadi sangat relevan karena lembaga ini bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Pelayanan yang transparan, cepat, dan bebas korupsi akan meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, jika prinsip-prinsip tata kelola diabaikan, maka akan muncul *distrust*, potensi maladministrasi, serta terhambatnya pertumbuhan investasi (Aini, 2021). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tata kelola pemerintahan di tingkat daerah menjadi indikator penting dalam menentukan efektivitas fungsi pemerintahan serta keberhasilan daerah dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan kompetitif.

2.5.2 Indikator Keberhasilan Tata Kelola Sektor Pelayanan Publik

Keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya dapat diukur dari keluaran kebijakan semata, tetapi juga melalui indikator kinerja pelayanan publik yang dapat diamati secara nyata. Dalam konteks pelayanan publik, indikator keberhasilan tata kelola mencakup beberapa aspek utama, seperti kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, efisiensi waktu dan biaya layanan, transparansi proses, serta tingkat pengaduan dan penyelesaiannya (Samsuddin, 2016). Di sektor pelayanan investasi, keberhasilan tata kelola dapat dilihat dari meningkatnya jumlah realisasi investasi, bertambahnya investor yang masuk ke daerah, serta waktu penyelesaian izin yang semakin cepat berkat sistem pelayanan yang terintegrasi dan digital (Wirson, Herianto, & Adianto, 2022).

DPMPTSP sebagai institusi pelaksana pelayanan perizinan harus mampu menghadirkan sistem layanan yang *user-friendly*, berbasis teknologi informasi, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan pelaku usaha. Selain itu, adanya audit internal dan eksternal terhadap kinerja pelayanan juga menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas yang tak terpisahkan dari tata kelola yang baik (Nur Aini, 2021). Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, indikator keberhasilan tata kelola juga bisa dilihat dari kapasitas aparatur dalam merespons aspirasi masyarakat dan investor, kemampuan lembaga dalam mencegah praktik korupsi, serta hadirnya inovasi layanan yang berdampak pada percepatan proses investasi. Oleh karena itu, tata kelola yang baik dalam pelayanan publik bukan hanya persoalan normatif, melainkan harus dapat diukur melalui indikator kinerja yang konkret dan berkelanjutan.

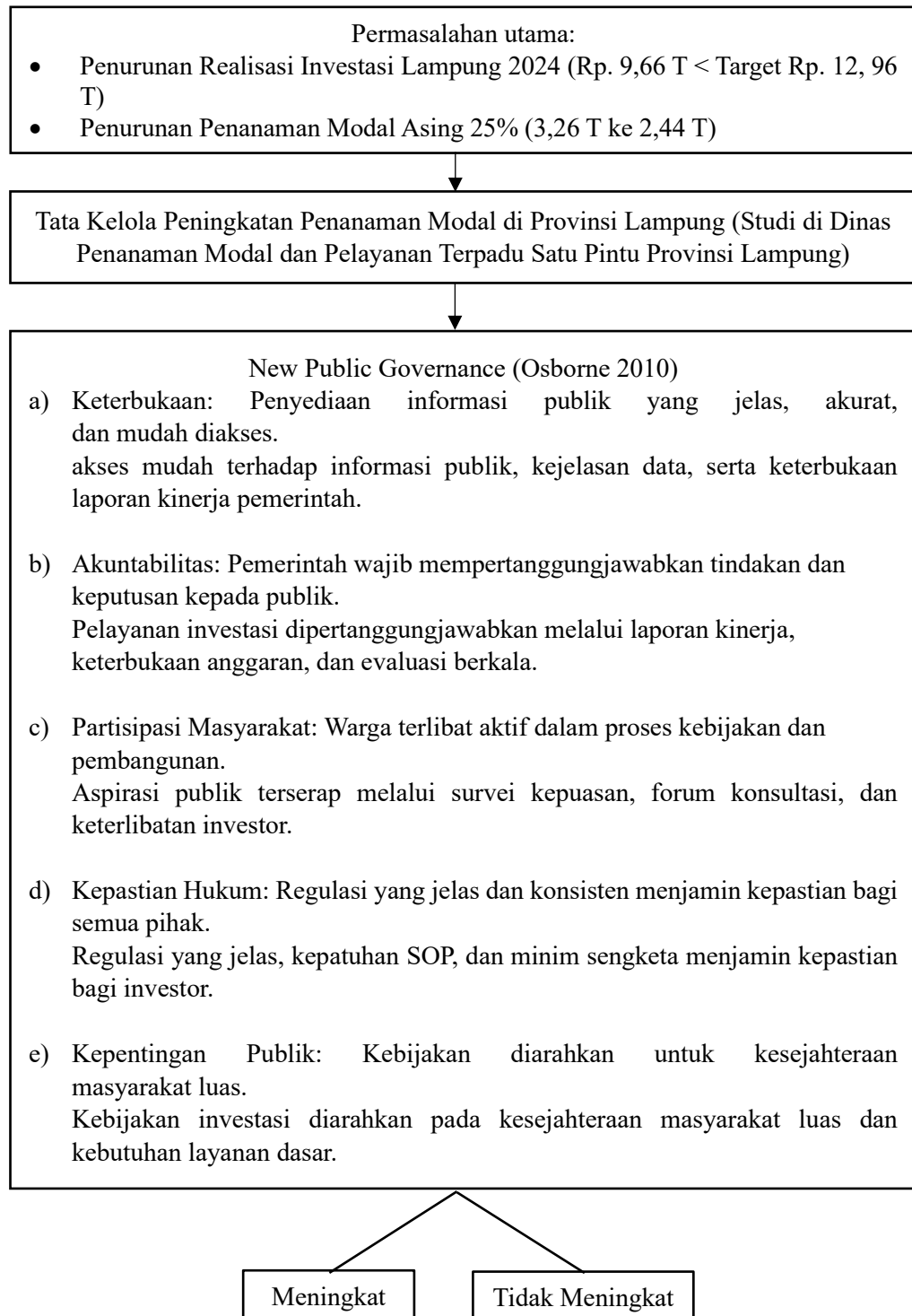
2.5.3 Hubungan Tata Kelola dan Penciptaan Iklim Investasi

Tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien memiliki hubungan yang erat dengan terciptanya iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Dalam dunia investasi, para pelaku usaha selalu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menanamkan modalnya, termasuk sejauh mana pemerintah daerah mampu menjamin kemudahan berusaha, kepastian hukum, serta kestabilan regulasi. Tata kelola yang baik memberikan fondasi bagi lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada investasi, bebas dari praktik diskriminatif, serta mendorong percepatan pelayanan publik. Menurut Duadji (2012), penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan temuan Saputra dan Wardhana (2022) yang menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien di tingkat daerah mampu menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung iklim investasi yang kompetitif.

Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi aktor kunci yang memiliki peran strategis dalam menerjemahkan tata kelola pemerintahan ke dalam bentuk pelayanan yang nyata. Penggunaan sistem OSS (*Online Single Submission*), penyederhanaan regulasi, serta digitalisasi layanan merupakan contoh penerapan tata kelola yang baik yang mampu menciptakan efisiensi dan kemudahan bagi investor (Setyawan, Kusworo, & Wargadinata, 2021). Sebaliknya, tata kelola yang buruk ditandai dengan tingginya biaya transaksi, lambannya perizinan, serta munculnya pungutan liar yang sangat merugikan iklim investasi. Oleh sebab itu, hubungan antara tata kelola dan iklim investasi bersifat kausal dan saling memperkuat. Semakin baik

tata kelola yang diterapkan oleh pemerintah daerah, maka semakin besar peluang daerah tersebut untuk menarik investasi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan strategi pembangunan ekonomi daerah yang substansial (Pramono & Subagijo, 2023).

2.6 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Sumber: (Data diolah peneliti, 2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukanlah untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi berbasis angka, melainkan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks birokrasi pemerintahan, khususnya pada DPMPTSP Provinsi Lampung. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menafsirkan makna yang dikonstruksi oleh subjek penelitian berdasarkan pengalaman, pandangan, serta praktik kesehariannya. Dalam konteks ini, peneliti berupaya memahami bagaimana peran pemerintah daerah dijalankan melalui DPMPTSP dalam mengelola penanaman modal serta bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan diterapkan dalam praktik pelayanan publik.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menyajikan gambaran yang utuh tentang peran dan tata kelola tersebut tanpa melakukan manipulasi variabel. Peneliti menempatkan diri sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika hubungan antaraktor, proses pengambilan keputusan, serta kendala yang dihadapi dalam tata kelola investasi daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan fenomena secara kontekstual sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Pendekatan kualitatif ini juga selaras dengan kajian ilmu pemerintahan yang menekankan pentingnya analisis terhadap interaksi antaraktor, kebijakan publik, serta praktik birokrasi. Dengan perspektif ini, penelitian tidak hanya menggambarkan prosedur formal dalam penanaman modal, tetapi juga mengungkap realitas implementasi kebijakan, kesenjangan antara aturan dan praktik, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap kualitas tata kelola di DPMPTSP Provinsi Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung, yang berpusat di Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh posisi strategis DPMPTSP sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki peran sentral dalam melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan pengelolaan investasi. Keberadaan lembaga ini sangat penting karena menjadi representasi pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, serta berdaya saing.

Selain itu, Provinsi Lampung sendiri merupakan salah satu daerah dengan potensi investasi besar, baik pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun industri. Hal ini menjadikan DPMPTSP sebagai garda depan dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan daya tarik investasi. Dengan meneliti lembaga ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui tata kelola penanaman modal.

Lokasi penelitian juga dipilih karena ketersediaan data primer maupun sekunder yang relevan, baik berupa dokumen kebijakan, laporan tahunan, maupun testimoni dari pihak internal dan eksternal lembaga. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan di DPMPTSP tidak hanya memberikan gambaran

mengenai mekanisme birokrasi, tetapi juga menampilkan dinamika hubungan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha/investor. Konteks lokal di Provinsi Lampung yang memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik turut memberikan dimensi penting dalam memahami bagaimana tata kelola penanaman modal dijalankan di tingkat daerah.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada tata kelola penanaman modal, yang dianalisis berdasarkan prinsip *good governance*. Hal ini meliputi transparansi dalam proses perizinan, akuntabilitas pejabat publik, efektivitas pelayanan, efisiensi prosedur birokrasi, serta kepastian hukum bagi investor. Fokus ini penting untuk menilai sejauh mana praktik tata kelola pemerintahan di bidang investasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ideal dan mampu menjawab tantangan globalisasi serta persaingan antar daerah dalam menarik investor.

Dengan memusatkan penelitian pada aspek tersebut, penelitian ini menjadi lebih terarah dan mendalam. Fokus yang jelas membantu peneliti untuk tidak terjebak pada aspek birokrasi lain yang berada di luar lingkup penelitian. Selain itu, fokus ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan temuan lapangan dengan teori-teori pemerintahan, khususnya mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam sektor publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam memperkaya diskursus ilmu pemerintahan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Creswell (2018), data kualitatif digunakan untuk memahami makna yang

dikonstruksi oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan ini relevan karena penelitian berfokus pada pemahaman peran pemerintah dan tata kelola penanaman modal di DPMPTSP Provinsi Lampung. Data kualitatif tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan berupa narasi, deskripsi, dan penjelasan yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta studi dokumen (Moleong, 2019). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menafsirkan makna di balik tindakan dan kebijakan birokrasi dalam konteks tata kelola pemerintahan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Menurut Sugiyono (2019), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari aparatur DPMPTSP, pejabat pemerintah terkait, serta pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan penanaman modal. Data tersebut memberikan gambaran empiris mengenai persepsi, pengalaman, dan praktik tata kelola di lapangan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi, laporan tahunan, peraturan daerah, serta literatur akademik yang relevan. Moleong (2019) menjelaskan bahwa data sekunder berfungsi melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer, karena memberikan konteks normatif serta kerangka kebijakan yang berlaku.

Kombinasi antara data primer dan sekunder memungkinkan peneliti menghasilkan analisis yang komprehensif. Data primer menggambarkan kondisi faktual di lapangan, sedangkan data sekunder menyediakan dasar teoritis dan kebijakan yang memperkaya interpretasi. Dengan demikian, integrasi kedua jenis data ini memperkuat validitas temuan dan mendukung analisis mengenai implementasi tata kelola penanaman modal pada DPMPTSP Provinsi Lampung.

3.5 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan, kewenangan, serta keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait tata kelola penanaman modal yang dianalisis melalui dimensi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, dan orientasi kepentingan publik.

Informan utama dalam penelitian ini berasal dari unsur pimpinan dan pelaksana teknis di lingkungan DPMPTSP Provinsi Lampung. Keberagaman posisi informan dipandang penting untuk memperoleh sudut pandang yang komprehensif, baik dari sisi perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal, pengelolaan regulasi, maupun pelaksanaan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

NO	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1	Wan M Nasir Waya	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Informan kunci
2	Hendris Chandra	Kepala Seksi Regulasi	Informan pendukung
3	Silvi Novitasari	Staf Bidang Pengawasan Penanaman Modal	Informan pendukung
4	Wahyu Winarno	Kepala Bidang Perizinan	Informan kunci

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, wawancara digunakan untuk menggali informasi langsung dari para informan yang dianggap relevan.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka, sehingga memungkinkan informan memberikan jawaban yang luas dan detail. Melalui teknik ini, peneliti dapat memahami bagaimana pejabat DPMPTSP menjalankan peran mereka serta bagaimana investor merasakan kualitas tata kelola investasi di Lampung.

Kedua, observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung aktivitas dan proses kerja di DPMPTSP. Observasi ini mencakup mekanisme pelayanan perizinan, alur birokrasi, serta interaksi antara aparatur dengan masyarakat maupun investor. Dengan observasi, peneliti dapat memperoleh data kontekstual yang menggambarkan realitas kerja di lapangan. Observasi juga membantu memvalidasi hasil wawancara, karena peneliti dapat membandingkan antara apa yang dikatakan informan dengan apa yang benar-benar terjadi.

Ketiga, dokumentasi digunakan sebagai sumber data sekunder. Dokumen yang dikaji meliputi laporan tahunan DPMPTSP, data realisasi investasi, peraturan perundang-undangan, dan arsip terkait tata kelola penanaman modal. Analisis dokumen memberikan pemahaman lebih luas mengenai kerangka regulasi, kebijakan formal, serta kinerja lembaga dalam mengelola investasi.

Penggunaan ketiga teknik ini secara terpadu bertujuan untuk memperoleh data yang kaya, valid, dan mendalam. Dengan demikian, peneliti tidak hanya mengandalkan satu sumber data, melainkan melakukan triangulasi untuk

memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar merefleksikan realitas yang ada di DPMPTSP Provinsi Lampung.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, reduksi data adalah proses pemilahan, pemusatan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang bersifat relevan dipilih, sementara data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian dieliminasi. Proses ini penting agar data yang dianalisis tetap fokus pada peran pemerintah dan tata kelola penanaman modal.

Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks sederhana. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, hubungan, serta dinamika yang muncul di lapangan. Dengan penyajian yang terstruktur, peneliti dapat menghubungkan antara data primer dari wawancara dengan data sekunder dari dokumen resmi.

Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang sudah disajikan. Peneliti berusaha menemukan makna di balik data, menghubungkannya dengan teori tata kelola pemerintahan, serta menjawab rumusan masalah yang diajukan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, sehingga analisis bersifat dinamis dan reflektif.

Dengan menggunakan analisis interaktif, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi data, tetapi juga interpretasi yang mendalam mengenai praktik tata kelola investasi. Analisis ini memastikan bahwa hasil penelitian mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus masukan praktis bagi

DPMPTSP dalam meningkatkan kinerja pelayanan investasi di Provinsi Lampung.

3.8 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data menjadi langkah krusial untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan konsep triangulasi sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2019) dan Sugiyono (2019). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau teori untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan tiga bentuk triangulasi. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Misalnya, pernyataan pejabat DPMPTSP dibandingkan dengan keterangan pelaku usaha atau dokumen resmi. Kedua, triangulasi teknik, yaitu memeriksa data melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini membantu peneliti memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari metode yang berbeda menunjukkan konsistensi. Ketiga, triangulasi waktu, yaitu melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk menguji kestabilan informasi yang diberikan oleh informan.

Selain triangulasi, peneliti juga menggunakan member check sebagai upaya tambahan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Dengan cara ini, validitas data dapat lebih terjamin.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini bukan hanya untuk memastikan keakuratan informasi, tetapi juga bertujuan menjaga objektivitas peneliti. Dalam penelitian kualitatif, subjektivitas peneliti sering menjadi tantangan,

sehingga penerapan triangulasi dan member check berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar hasil penelitian dapat diterima secara akademis dan praktis. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi nyata tata kelola penanaman modal di DPMPTSP Provinsi Lampung.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah DPMPTSP Provinsi Lampung

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Secara historis, sebelum terbentuknya DPMPTSP, penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Provinsi Lampung dilaksanakan oleh dua lembaga terpisah, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang berfokus pada penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu guna mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha dan non-usaha.
2. Kantor Penelitian, Pengembangan, dan Penanaman Modal, yang berperan dalam menarik dan memfasilitasi investasi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal di daerah.

Untuk menyatukan fungsi pelayanan publik dan pengelolaan investasi dalam satu sistem yang terintegrasi, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penataan kelembagaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan peraturan tersebut, sejak bulan November 2016, kedua lembaga tersebut resmi digabung menjadi satu instansi baru, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung. Penggabungan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan dan non-perizinan;
2. Menyederhanakan proses birokrasi agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel;
3. Meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif di Provinsi Lampung;
4. Mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sejak berdirinya, DPMPTSP Provinsi Lampung terus mengalami penguatan baik dari sisi kelembagaan, sistem pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bagian dari kebijakan nasional menjadi tonggak penting transformasi pelayanan DPMPTSP menuju pelayanan digital yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian, keberadaan DPMPTSP Provinsi Lampung merupakan hasil dari kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat daya saing investasi daerah sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan otonomi daerah.

4.1.2 Visi dan Misi DPMPTSP Provinsi Lampung

Visi DPMPTSP Provinsi Lampung:

“Terwujudnya pelayanan publik yang prima serta terciptanya iklim investasi yang kondusif.”

Misi DPMPTSP Provinsi Lampung:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
2. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian investasi;
3. Perluasan promosi penanaman modal.

4.1.3 Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangannya serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu; dan
6. Pengelolaan administratif.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewajiban lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung, kepala dinas dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana serta PTHL didalamnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Lampung pada khususnya dan secara nasional pada umumnya.

4.1.4 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Lampung

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat;
 - A. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - B. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- A. Jabatan Fungsional Perencana
 - B. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
 - C. Jabatan Fungsional Penata Perizinan
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Adapun masing masing tugas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintumempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikanpelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi(desentralisasi) dalam kewenangannya, serta melaksanakan tugas lain sesuaidengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturanperundang-undangan serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yangdiberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Pembantu Gubernur di bidang penanaman modal di daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- c. Pengadaan hubungan dan pelaksanaan petunjuk-petunjuk teknis dari Kementerian dan Lembaga berkaitan dengan Bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu;
- d. Pengadaan hubungan dan kerja sama dengan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan

ketatalaksanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal dan perizinan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan serta pelayanan umum di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. melakukan urusan ketatausahaan;
- b. melakukan urusan kepegawaian;

- c. menyelenggarakan dan membina kegiatan kearsipan dan perpustakaan;
- d. melaksanakan urusan perlengkapan dan barang inventaris;
- e. melaksanakan urusan kerumah tanggaan dan keprotokolan;
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah posisi yang biasanya memiliki tugas dan tanggung jawab khusus berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu dalam suatu organisasi. Dalam konteks jabatan fungsional yang tugasnya ditentukan dalam tim kerja, biasanya ini berarti bahwa individu yang memegang jabatan tersebut akan memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik yang telah diatur dan ditetapkan bersama dalam sebuah tim kerja. Adapun Tim Kerja yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Sekretariat adalah:

- a. Tim Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Tim Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD serta Pengelola dan Penyiapan Tanggapan Pemeriksaan
- c. Tim Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD serta Pengelola dan Penyiapan Tanggapan Pemeriksaan
- d. Tim Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD serta Pengelola dan Penyiapan Tanggapan Pemeriksaan
- e. Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah ,Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- f. Tim Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- g. Tim Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Serta Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
- h. Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- i. Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- j. Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Kelompok Jabatan Fungsional

DPMPTSP, adalah instansi pemerintah yang mengurus perizinan dan pelayanan terkait investasi dan usaha. Jabatan fungsional di DPMPTSP biasanya berhubungan dengan tugas-tugas yang mendukung pelayanan publik dan proses perizinan. Beberapa jabatan fungsional yang umum di bidang DPMPTSP meliputi:

A. Jabatan Fungsional Perencana

Tugas Utama: Merancang, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan terkait investasi dan pelayanan perizinan. Menyusun rencana strategis dan operasional untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

B. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

1. Analisis Kebijakan

- a. Melakukan kajian mendalam mengenai kebijakan yang ada, baik yang sedang berlaku maupun yang baru direncanakan.
- b. Menilai dampak dan efektivitas kebijakan terhadap masyarakat, sektor bisnis, dan proses administrasi.

2. Penyusunan Rekomendasi

- a. Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan.

- b. Menyediakan alternatif kebijakan yang mungkin lebih efektif untuk mencapai tujuan tertentu.
- 3. Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - a. Mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber untuk mendukung analisis kebijakan.
 - b. Mengolah data untuk mengidentifikasi tren, masalah, dan peluang yang dapat mempengaruhi kebijakan.
- 4. Evaluasi Kebijakan
 - a. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk menilai apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan.
 - b. Menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.
- 5. Konsultasi dan Koordinasi
 - a. Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak internal dan eksternal, untuk mendapatkan perspektif yang luas mengenai kebijakan.
 - b. Memberikan masukan dan konsultasi kepada pengambil keputusan mengenai perumusan dan implementasi kebijakan.
- 6. Penyusunan Dokumen Kebijakan
 - a. Menyusun dokumen kebijakan, naskah akademik, dan materi presentasi yang diperlukan untuk pengembangan kebijakan.
 - b. Menyediakan dokumentasi yang mendukung proses pembuatan kebijakan.
- 7. Pemantauan dan Pelaporan
 - a. Memantau implementasi kebijakan dan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

- b. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kebijakan dan hasil evaluasi untuk disampaikan kepada pihak terkait.

C. Jabatan Fungsional Penata Perizinan

Tugas Utama:

1. Pengelolaan Proses Perizinan
 - a. Mengelola seluruh proses perizinan dari penerimaan permohonan hingga penerbitan izin.
 - b. Memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
2. Verifikasi dan Evaluasi Dokumen
 - a. Memeriksa dan memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon izin.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap dokumen untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif terpenuhi.
3. Pemberian Informasi dan Bimbingan
 - a. Memberikan informasi dan bimbingan kepada pemohon izin mengenai prosedur, persyaratan, dan tahapan proses perizinan.
 - b. Menyediakan panduan dan bantuan untuk membantu pemohon dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan.
4. Pemrosesan Permohonan Izin
 - a. Mengolah dan memproses permohonan izin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
 - b. Mengkoordinasikan dengan unit terkait jika diperlukan untuk klarifikasi atau pengolahan lebih lanjut.

5. Penilaian dan Rekomendasi

- a. Melakukan penilaian terhadap permohonan izin dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan atau kesesuaian permohonan.
- b. Menyusun laporan mengenai hasil penilaian dan rekomendasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

6. Pelaporan dan Dokumentasi

- a. Menyusun laporan berkala mengenai status dan perkembangan proses perizinan.
- b. Mengelola dan menyimpan dokumentasi terkait perizinan dengan baik dan sesuai dengan standar administrasi.

7. Pemantauan dan Evaluasi

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan izin yang telah diberikan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Menangani masalah atau keluhan terkait perizinan dan mencari solusi yang sesuai.

8. Peningkatan Proses Perizinan

- a. Mengidentifikasi dan merekomendasikan perbaikan atau peningkatan dalam proses perizinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- b. Berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan serta prosedur baru terkait perizinan.

9. Koordinasi dengan Instansi Lain

- a. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain yang terkait dalam proses perizinan untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.
- b. Mengelola komunikasi antara pihak internal dan eksternal dalam hal perizinan.

- c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Fungsional pada bidang Teknis DPMPTSP dilaksanakan melalui pembentukan Tim Teknis sbb.

4.2 Sumber Daya Manusia (SDM) DPMPTSP Provinsi Lampung

Pegawai merupakan unsur utama dalam suatu organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung pada kualitas dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung, jumlah sumber daya manusia yang tersedia dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
Laki-laki	44 orang	46,3 %
Perempuan	51 orang	53,6 %
Total	95 orang	

Sumber: Renstra DPMPTSP Provinsi Lampung Tahun 2025 (Diolah peneliti, 2025).

Tabel 6. Komposisi PNS Menurut Usia

USIA (TAHUN)	JUMLAH	PERSENTASE
21 – 25	0 orang	0 %
26 – 30	0 orang	0 %
31 – 35	2 orang	2,1 %
36 – 40	15 orang	15,78 %
41 – 45	22 orang	23,15 %
46 – 50	17 orang	17,9 %

USIA (TAHUN)	JUMLAH	PERSENTASE
51 – 55	23 orang	23,2 %
56 - ke atas	16 orang	16,8 %
Total	95 orang	

Sumber: Renstra DPMPTSP Provinsi Lampung Tahun 2025 (Diolah peneliti, 2025).

Tabel 7. PNS Menurut Masa Kerja

MASA KERJA (TAHUN)	JUMLAH	PERSENTASE
0 – 5	1 orang	1 %
5 – 10	6 orang	6,3 %
10 – 15	29 orang	30,5 %
15 – 20	16 orang	16,84 %
20 – 25	12 orang	12,63 %
25 – 30	15 orang	15,79 %
30 - ke atas	16 orang	16,82 %
Total	95 orang	

Sumber: Renstra DPMPTSP Provinsi Lampung Tahun 2025 (Diolah peneliti, 2025).

Tabel 8. Data Pegawai Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
I	1 orang	1 %
II	4 orang	4,2 %
III	67 orang	70,5 %
IV	23 orang	24 %
Total	95 orang	

Sumber: Renstra DPMPTSP Provinsi Lampung Tahun 2025 (Diolah peneliti, 2025).

Tabel 9. Data PNS Menurut Eselonering/Jabatan

ESELON	JUMLAH	PERSENTASE
Struktural	3 orang	3,1 %
JF Ahli Madya	6 orang	6,3 %
JF Ahli Muda	19 orang	20 %
JF Pranata	1 orang	1 %
Pelaksana	66 orang	69,5 %
Total	95 orang	

Sumber: Renstra DPMPTSP Provinsi Lampung Tahun 2025 (Diolah peneliti, 2025).

Tabel 10. Data PNS Menurut Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
S3	0 orang	0 %
S2	39 orang	41 %
S1	43 orang	45,3 %
D3	1 orang	1 %
D2	0 orang	0 %
D1	1 orang	1 %
SMA	10 orang	10,5 %
SMP	0 orang	0 %
SD	1 orang	1 %
Total	95 orang	

Sumber: Renstra DPMPTSP Provinsi Lampung Tahun 2025 (Diolah peneliti, 2025)

4.3 Sarana dan Prasarana Pendukung di DPMPTSP

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 11. Sarana dan Prasarana Pendukung di DPMPTSP

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun	Jumlah
1	Gedung Kantor 2 Lt.			
	Ruang Kepala Dinas	-	-	1 Ruang
	Ruang Ajudan Kadis	-	-	1 Ruang
	Ruang Sekretaris Dinas	-	-	1 Ruang
	Ruang Ess.3/JF Madya (6 ruang)	-	-	6 Ruang
	Ruang Ess.4/JF Muda (21 ruang)	-	-	21 Ruang
	Ruang Bidang (7 ruang)	-	-	7 Ruang
	Ruang Rapat Kadis Internal	-	-	1 Ruang
	Ruang Rapat Pimpinan	-	-	1 Ruang
	Ruang Layanan Perizinan	-	-	1 Ruang
	Ruang Tunggu Pelayanan	-	-	1 Ruang
	Musholla	-	-	1 Ruang
	Basement	-	-	1 Ruang
	Ruang Aula	-	-	1 Ruang
	Ruang Foila	-	-	1 Ruang
	Ruang Teknis/Back Office	-	-	1 Ruang
	Ruang Server	-	-	1 Ruang
	Ruang Arsip Umum	-	-	1 Ruang
	Ruang Crisis Center	-	-	1 Ruang
	Ruang Laktasi	-	-	1 Ruang
	Ruang Jaga Pol PP	-	-	1 Ruang
	Ruang Gudang 1	-	-	1 Ruang
	Ruang Gudang 2	-	-	1 Ruang
2	Kendaraan Roda 4			
	Mini Bus	TOYOTA	2014	1 unit

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun	Jumlah
	Mini Bus	ISUZU	2019	1 unit
	Mini Bus	TOYOTA	2017	2 unit
	Mini Bus	Toyota Kijang Krista	2002	1 unit
	Mini Bus	Isuzu Panther	2009	1 unit
	Mini Bus	SUZUKI	2014	1 unit
	Mini Bus	Toyota Innova	2016	1 unit
3	Kendaraan Roda 2			
	Sepeda Motor	SUZUKI	1993	1 unit
	Sepeda Motor	Honda Astrea Grand	1996	1 unit
	Sepeda Motor	HONDA	1997	1 unit
	Sepeda Motor	HONDA	2004	1 unit
	Sepeda Motor	Kawasaki	2013	1 unit
	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2018	1 unit
4	Sarana Pendukung Lainnya			
	Komputer All in One	Bermacam Merk		70 unit
	Laptop	Bermacam Merk		16 unit
	Printer	Bermacam Merk		60 unit
	Smart TV	Bermacam Merk		34 unit
	Scanner	Bermacam Merk		9 unit
	Air Conditioner (AC) split 1 PK	Bermacam Merk		79 unit
	Mesin Penghancur Kertas	Bermacam Merk		3 unit
	Mesin Potong Rumput	Bermacam Merk		2 unit
	Mesin Potong Rumput	Bermacam Merk		2 unit
	Kamera	Bermacam Merk		3 unit
	Filling Cabinet	Bermacam Merk		48 unit

Sumber: Renstra DPMPTSP Provinsi Lampung Tahun 2025 (Diolah peneliti, 2025).

4.3.1 Dinamika Penanaman Modal di Provinsi Lampung Tahun 2024

Perkembangan penanaman modal di Provinsi Lampung pada tahun 2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kontekstual. Berdasarkan data realisasi investasi yang dihimpun oleh DPMPTSP Provinsi Lampung, kegiatan penanaman modal masih menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah, meskipun mengalami fluktuasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa iklim investasi di Lampung berada pada fase adaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional, dinamika ekonomi global, serta situasi politik domestik.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi kontributor utama dalam struktur investasi Provinsi Lampung. Dominasi PMDN menunjukkan bahwa pelaku usaha nasional memiliki tingkat kepercayaan yang relatif tinggi terhadap potensi ekonomi daerah, khususnya pada sektor-sektor berbasis sumber daya lokal. Investasi PMDN umumnya berskala menengah hingga besar dan berorientasi jangka panjang, terutama pada sektor industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Keberadaan PMDN ini tidak hanya berkontribusi pada nilai realisasi investasi, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok lokal.

Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Lampung menunjukkan karakteristik yang lebih selektif. Investor asing cenderung berfokus pada sektor-sektor tertentu yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan prospek keuntungan jangka panjang. Meskipun secara nilai belum mendominasi total investasi, PMA memiliki peran strategis dalam transfer teknologi, peningkatan standar produksi, serta integrasi ekonomi daerah ke dalam jaringan ekonomi global.

4.3.2 Negara Asal Investor dan Karakteristik Investasi Asing

Berdasarkan data penanaman modal tahun 2024, negara-negara asal investor asing di Provinsi Lampung didominasi oleh negara-negara Asia. Singapura tercatat sebagai salah satu negara dengan nilai investasi terbesar, terutama pada sektor industri pengolahan dan jasa pendukung industri. Posisi Singapura sebagai hub investasi regional menjadikan negara tersebut sebagai pintu masuk bagi investasi lintas negara ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung.

Selain Singapura, Tiongkok (China) juga menjadi salah satu negara dengan kontribusi investasi yang signifikan. Investasi dari Tiongkok umumnya bergerak pada sektor industri manufaktur, energi, dan pengolahan sumber daya alam. Karakter investasi ini bersifat padat modal dan berorientasi pada efisiensi produksi. Di samping itu, negara-negara seperti Malaysia dan Jepang turut berkontribusi dalam penanaman modal di Lampung, khususnya pada sektor perkebunan, industri pengolahan, dan infrastruktur.

Dominasi negara-negara Asia dalam struktur PMA menunjukkan bahwa Provinsi Lampung masih lebih menarik bagi investor regional dibandingkan investor dari Eropa atau Amerika. Hal ini berkaitan dengan faktor kedekatan geografis, kesamaan karakter pasar, serta biaya produksi yang relatif kompetitif. Kondisi tersebut sekaligus menggambarkan posisi Lampung dalam peta investasi nasional sebagai daerah tujuan investasi berbasis produksi dan sumber daya.

4.3.3 Sektor Unggulan Penanaman Modal di Provinsi Lampung

Dari sisi sektor usaha, penanaman modal di Provinsi Lampung tahun 2024 terkonsentrasi pada beberapa sektor unggulan. Sektor industri pengolahan menjadi sektor dengan realisasi investasi tertinggi, sejalan dengan potensi

bahan baku lokal yang melimpah, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Industri pengolahan hasil pertanian, seperti pengolahan pangan dan komoditas perkebunan, menjadi tulang punggung investasi daerah karena mampu memberikan nilai tambah terhadap produk primer.

Selain industri pengolahan, sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi sektor strategis dalam struktur investasi Lampung. Investasi pada sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap nilai ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, khususnya di wilayah perdesaan. Hal ini memperkuat posisi sektor pertanian sebagai basis ekonomi daerah yang masih relevan dalam pembangunan Provinsi Lampung.

Sektor energi dan ketenagalistrikan juga menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi dan dorongan kebijakan nasional terkait energi terbarukan. Investasi pada sektor ini bersifat jangka panjang dan strategis, karena berperan dalam mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi serta meningkatkan daya tarik investasi sektor lainnya.

Di samping itu, sektor infrastruktur dan jasa pendukung juga mulai berkembang sebagai respon terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan logistik. Keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing daerah, sehingga investasi pada sektor ini memiliki peran pengungkit (*leverage*) terhadap sektor-sektor lainnya.

4.3.4 Distribusi Wilayah Investasi di Provinsi Lampung

Distribusi investasi antarwilayah di Provinsi Lampung menunjukkan pola yang belum merata. Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu wilayah dengan realisasi investasi tertinggi, didukung oleh letaknya yang strategis

sebagai pintu masuk Pulau Sumatra serta ketersediaan infrastruktur transportasi dan kawasan industri. Kabupaten Lampung Tengah juga mencatatkan nilai investasi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi turut menjadi tujuan utama investasi, khususnya pada sektor jasa, perdagangan, dan industri pendukung. Konsentrasi investasi di wilayah perkotaan dan wilayah dengan infrastruktur relatif maju menunjukkan bahwa faktor aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas masih menjadi pertimbangan utama investor dalam menentukan lokasi usaha.

Sebaliknya, beberapa kabupaten lainnya masih menunjukkan tingkat realisasi investasi yang relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam konteks ini, DPMPTSP Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan investasi melalui promosi potensi daerah, penyederhanaan perizinan, serta koordinasi dengan perangkat daerah lainnya.

4.3.5 Posisi DPMPTSP Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Investasi Daerah

Berdasarkan gambaran umum tersebut, DPMPTSP Provinsi Lampung menempati posisi sentral dalam pengelolaan penanaman modal daerah. Dinas ini tidak hanya bertugas sebagai pelaksana teknis pelayanan perizinan, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah. Keberadaan DPMPTSP menjadi kunci dalam memastikan bahwa investasi yang masuk ke Provinsi Lampung berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Dengan karakteristik investasi yang didominasi PMDN, sektor industri pengolahan, serta konsentrasi wilayah tertentu, tantangan yang dihadapi DPMPTSP semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman terhadap gambaran umum lokasi penelitian ini menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana tata kelola DPMPTSP Provinsi Lampung berperan dalam meningkatkan penanaman modal, yang akan dibahas pada subbab selanjutnya.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan rangkaian analisis pada Bab V yang mengkaji tata kelola penanaman modal di DPMPTSP Provinsi Lampung melalui lima indikator utama good governance, penelitian ini memberikan sejumlah temuan penting sebagai berikut:

1. Keterbukaan (Transparansi) dalam Pelayanan Penanaman Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan telah mulai diterapkan melalui penyediaan informasi layanan, publikasi prosedur perizinan, serta akses terhadap OSS-RBA yang relatif mudah diakses oleh pelaku usaha. Transparansi ini mempermudah masyarakat memahami alur perizinan, persyaratan, maupun jenis layanan yang tersedia. Namun, penelitian juga menemukan adanya ketidakkonsistenan data realisasi investasi antarperiode serta perbedaan sumber data antara pusat, provinsi, dan laporan internal. Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa sistem penyediaan informasi belum sepenuhnya stabil dan terstandar. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap reliabilitas data pemerintah daerah dan menghambat proses pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, keterbukaan informasi sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan terutama pada aspek sinkronisasi data, keakuratan laporan investasi, dan penyampaian informasi secara real-time.

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perizinan dan Pengawasan Investasi

Akuntabilitas pelayanan di DPMPTSP tergolong cukup baik, ditunjukkan oleh penerapan SOP perizinan, kejelasan alur administrasi, serta pemanfaatan OSS-RBA sebagai instrumen resmi penerbitan izin. Akuntabilitas juga tampak dari adanya pelaporan kinerja, mekanisme evaluasi internal, serta pencatatan dokumen perizinan yang terdigitalisasi. Namun, dari sisi pengawasan, kapasitas DPMPTSP masih terbatas. Jumlah personel pengawasan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah investor yang harus dipantau. Akibatnya, tindak lanjut terhadap laporan realisasi investasi atau pelanggaran usaha belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Proses verifikasi lapangan juga masih bergantung pada manual checking sehingga mengurangi efektivitas pengawasan berbasis data. Dengan demikian, akuntabilitas prosedural sudah berjalan baik, tetapi akuntabilitas substantif terutama dalam pengawasan dan tindak lanjut pengendalian investasi belum optimal.

3. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Kebijakan Investasi

Partisipasi publik dalam kebijakan investasi masih bersifat formal dan belum terstruktur secara berkelanjutan. Forum konsultasi publik, survei kepuasan layanan, serta mekanisme helpdesk OSS memang tersedia, namun tidak secara rutin dimanfaatkan sebagai sarana untuk merumuskan kebijakan atau mengevaluasi pelayanan. Keterlibatan investor dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan juga masih minim. Pelaku usaha cenderung hanya terlibat saat menghadapi kendala teknis perizinan, bukan dalam proses penyusunan kebijakan investasi yang lebih strategis.

Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi belum benar-benar terinternalisasi dalam tata kelola investasi. Padahal, partisipasi yang aktif dapat membantu pemerintah daerah menangkap kebutuhan dunia usaha, memperbaiki kualitas layanan, dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

4. Kepastian Hukum dan Konsistensi Regulasi Perizinan

Kepastian hukum merupakan indikator yang menunjukkan hasil paling signifikan. Penerapan OSS-RBA, penerbitan NIB, Sertifikat Standar, serta integrasi sistem perizinan pusat-daerah terbukti memberikan kejelasan dokumen dan prosedur bagi investor. Kepastian ini memperkuat legalitas usaha dan mendorong proses perizinan menjadi lebih cepat.

Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa dinamika perubahan regulasi pusat yang sering terjadi, perbedaan interpretasi teknis antara pemerintah provinsi dan kementerian terkait, serta beberapa ketentuan teknis yang belum sepenuhnya diharmonisasi. Hal ini menimbulkan potensi multitafsir, terutama pada jenis usaha berisiko menengah dan tinggi. Dengan demikian, meskipun kepastian hukum meningkat, konsistensi penerapannya masih memerlukan koordinasi yang lebih baik antarlevel pemerintahan.

5. Orientasi pada Kepentingan Publik

Pelayanan DPMPTSP pada dasarnya telah diarahkan untuk memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap peluang investasi, mempercepat proses perizinan, serta mendukung kemudahan berusaha. Namun orientasi pada kepentingan publik ini masih terhambat oleh beberapa faktor, antara lain: keterbatasan SDM, belum meratanya persebaran investasi ke luar kawasan perkotaan, serta kurang optimalnya promosi investasi sektor prioritas. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat investasi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama di daerah yang selama ini memiliki potensi ekonomi tetapi belum menjadi sasaran investor.

Indikator ini menegaskan bahwa pelayanan publik dalam investasi belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas, dan masih berfokus pada pelayanan administratif dibanding pengembangan dampak ekonomi jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Lampung pada dasarnya telah berjalan cukup baik, khususnya pada aspek kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan. Penerapan OSS-RBA, kejelasan dokumen legal seperti NIB dan Sertifikat Standar, serta keberadaan SOP layanan telah memberikan fondasi administratif yang memperkuat kemudahan berusaha. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian prinsip good governance telah diterapkan secara konsisten, sehingga proses perizinan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa beberapa indikator tata kelola masih belum optimal. Ketidaksinkronan data realisasi investasi, terbatasnya kapasitas pengawasan, belum kuatnya partisipasi pelaku usaha, serta dinamika perubahan regulasi menjadi hambatan yang memengaruhi kualitas tata kelola secara keseluruhan. Dengan kondisi tersebut, tata kelola di DPMPTSP dapat dikategorikan cukup baik, tetapi belum mampu mencapai tingkat optimal untuk menciptakan iklim investasi yang benar-benar kondusif dan kompetitif.

Temuan ini sejalan dengan kerangka pikir penelitian, yang menempatkan tata kelola sebagai faktor penentu meningkat atau tidak meningkatnya investasi. Ketika aspek tata kelola seperti transparansi data, kepastian hukum, akuntabilitas layanan, dan efektivitas pengawasan berjalan dengan baik, realisasi investasi di Provinsi Lampung cenderung meningkat karena investor memperoleh rasa aman, kemudahan prosedural, dan kepastian regulasi. Sebaliknya, ketika tata kelola menghadapi hambatan, seperti kendala teknis OSS, minimnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi pelaku usaha, maka angka realisasi investasi menurun, sebagaimana terjadi pada tahun 2024 ketika capaian hanya berada di angka 74,54% dari target. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa tata kelola yang kuat memiliki hubungan langsung dengan peningkatan investasi, sedangkan tata kelola yang lemah berdampak pada perlambatan pertumbuhan investasi.

Berangkat dari temuan tersebut, rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimana tata kelola yang dilakukan DPMPTSP untuk menjaga iklim investasi?” dapat dijawab bahwa DPMPTSP telah melakukan sejumlah upaya penting dalam menjaga stabilitas iklim investasi, antara lain melalui penyederhanaan perizinan berbasis risiko, penyediaan informasi layanan, serta penerapan standar perizinan yang memudahkan pelaku usaha. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Namun, untuk benar-benar menjaga dan meningkatkan iklim investasi, perbaikan perlu dilakukan pada sinkronisasi data, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi partisipasi pelaku usaha dalam perumusan dan evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, secara keseluruhan tata kelola yang dilakukan DPMPTSP telah mampu mempertahankan iklim investasi pada tingkat tertentu, namun belum cukup kuat untuk secara konsisten mendorong peningkatan investasi. Penguatan pada aspek transparansi, akuntabilitas, koordinasi regulasi, dan pengawasan diperlukan agar tata kelola benar-benar mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing investasi daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan kepada DPMPTSP Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Kualitas Transparansi Data dan Informasi Layanan

- Menyusun standar baku sinkronisasi data investasi antara pusat dan daerah.
- Membangun dashboard data investasi yang diperbarui secara berkala dan mudah diakses publik.
- Menjamin konsistensi format laporan agar tidak terjadi perbedaan angka antartriwulan atau antarinstitusi.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Pengawasan Investasi

- Menambah jumlah dan kompetensi SDM pengawasan, terutama pada bidang pengendalian penanaman modal.
- Mengembangkan sistem pengawasan berbasis data melalui integrasi LKPM, laporan realisasi, dan data OSS.
- Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya.

3. Mengoptimalkan Partisipasi Publik dan Pelaku Usaha

- Menyelenggarakan forum konsultasi investasi secara berkala dengan melibatkan asosiasi usaha, pelaku UMKM, dan akademisi.
- Memanfaatkan hasil survei kepuasan sebagai dasar kebijakan evaluatif dan peningkatan layanan.
- Membangun kanal komunikasi dua arah yang lebih responsif antara DPMPTSP dan pelaku usaha.

4. Memperkuat Kepastian Hukum dan Konsistensi Regulasi

- Mengharmonisasi SOP dan petunjuk teknis antara kebijakan pusat dan daerah.
- Meningkatkan intensitas koordinasi dengan kementerian terkait untuk mengurangi multitafsir peraturan.
- Mengadakan sosialisasi perubahan kebijakan secara cepat dan menyeluruh kepada pelaku usaha.

5. Memperluas Orientasi Kepentingan Publik dalam Pelayanan Investasi

- Mendorong promosi investasi yang lebih agresif pada sektor yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat.
- Mengembangkan strategi pemerataan investasi agar tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
- Menyusun program pendampingan usaha bagi masyarakat lokal agar mampu menjadi bagian dari rantai nilai investasi.

6. Penguatan SDM dan Infrastruktur Digital

- Menyelenggarakan pelatihan intensif terkait pengelolaan OSS-RBA, pengawasan investasi, dan pelayanan publik.
- Mengembangkan infrastruktur digital yang lebih stabil dan user-friendly untuk meminimalkan kendala teknis OSS.
- Menyediakan unit layanan yang khusus menangani pendampingan penginputan OSS bagi pelaku usaha baru.

7. Penguatan Promosi Investasi dan Daya Saing Daerah

- Membangun katalog potensi investasi daerah yang komprehensif dan terintegrasi.
- Mengikuti pameran investasi nasional maupun internasional untuk menarik PMA.
- Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam hal promosi, fasilitasi, dan pemetaan peluang investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2021). Evaluasi kinerja pegawai untuk mewujudkan pelayanan publik dalam perspektif *good governance*. *JISoP: Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 3(1), 45–53.
- Ananda, S., & Ardiansyah, M. (2023). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di sektor pariwisata Kabupaten Way Kanan. *Jurnal Triwikrama*, 17(2), 123–135.
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/2613>
- Antara News Lampung. (2024, January 3). Realisasi investasi Lampung di 2023 capai Rp10,89 triliun.
<https://www.antaranews.com/berita/4009182/realisasi-investasi-lampung-di-2023-capai-rp1089-triliun>
- Antara News Lampung. (2024, July 1). Investasi di Lampung hingga triwulan III terealisasi Rp7,9 triliun.
<https://lampung.antaranews.com/berita/705384/investasi-di-lampung-hingga-triwulan-iii-teralisasi-rp79-triliun>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. (2024, May 23). *FGD mendesain arah kebijakan peningkatan investasi di Provinsi Lampung*. <https://bappeda.lampungprov.go.id/detail-post/fgd-mendesain-arah-kebijakan-peningkatan-investasi-di-provinsi-lampung>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Laporan penerapan prinsip-prinsip good governance di pemerintah daerah*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia tahun 2023*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456.
- Corner.co.id. (2024, July 4). Realisasi investasi Lampung 2024 tak capai target, ini penjelasan Kadis PMPTSP.
<https://www.corner.co.id/berita/311197937/realisasi-investasi-lampung-2024-tak-capai-target-ini-penjelasan-kadis-pmptsp>

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. (2023). *Laporan kinerja tahun 2023*. <https://id.scribd.com/document/736523954/2-Laporan-Kinerja-Lkj-Thn-2023>
- Duadji, N. (2012). Tata kelola pemerintahan daerah dalam perspektif *good governance*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1(2), 101–113.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- IDN Times Lampung. (2024, December 15). Pilkada 2024 jadi faktor penghambat realisasi investasi di Bandar Lampung. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/muhaimin-abdullah-1/pilkada-2024-faktor-penghambat-realisasi-investasi-bandar-lampung-clc2>
- Jamil, P. C., & Hayati, R. (2020). Penanaman modal asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(2).
- Kementerian Investasi/BKPM. (2024). *Laporan realisasi investasi PMA dan PMDN triwulan IV tahun 2023*. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Kupastuntas.co. (2024, January 4). Realisasi investasi PMA dan PMDN Lampung capai Rp10,89 triliun sepanjang 2023. <https://www.kupastuntas.co/2024/01/04/realisasi-investasi-pma-dan-pmdn-lampung-capai-rp1089-triliun-sepanjang-2023>
- Kupastuntas.co. (2024, June 3). Tingkatkan kualitas pelaksanaan berusaha, DPMPSTSP Lambar ikut penilaian kinerja Kementerian Investasi. <https://kupastuntas.co/2024/06/03/tingkatkan-kualitas-pelaksanaan-berusaha-dpmpstsp-lambar-ikut-penilaian-kinerja-kementerian-investasi>
- Lampost.co. (2024, January 3). Realisasi investasi Lampung 2023 capai Rp10,890 triliun. <https://lampost.co/ekonomi-dan-bisnis/realisasi-investasi-lampung-2023-capai-rp10-890-triliun>
- Listi, Y. A. (2022). *Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengembangkan investasi di Kota Metro* (Undergraduate thesis). Universitas Lampung.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Rev. ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2019). *OECD international direct investment statistics 2019*. OECD Publishing.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Osborne, S. P. (2018). *Public service logic: Creating value for public service users, citizens, and society through public service delivery*. Routledge.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2021). *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2021*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2024, February 5). Pj Gubernur ajak seluruh pihak bangun Lampung jadi pusat investasi. <https://lampungprov.go.id/detail-post/pj-gubernur-ajak-seluruh-pihak-bangun-lampung-jadi-pusat-investasi>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2021). *Doing business 2021: Comparing business regulation in 190 economies*. World Bank.